



PEMBERANTASAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH POLRES PROBOLINGGO

H. A. Djazim Ma'shum

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

djazim@gstihzainulhasan.ac.id

Sigit Susanto

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

siegitz02@gmail.com

Abstrack

The rampant circulation of liquor certainly causes unrest for most of the people, therefore the Government makes a rule regarding the prohibition of the circulation of liquor which consists of Article 300 paragraph 1 and 204 paragraph 1. of the Criminal Code. The approach method used by the author is empirical juridical. The data collection technique used by the author is by means of interviews, documentation studies sourced from related local regulations,. In this study, the authors use primary, secondary, and tertiary data analysis. Efforts to overcome the circulation of liquor by conducting raids, taking action and enforcing the law against violations of the circulation of liquor are guided by the Code of Criminal Law (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Criminal) and Probolinggo Regency Regional Regulation NO 4 of 2019 concerning the supervision and control of the circulation of alcoholic beverages in Probolinggo Regency.

Keywords: Eradication, Liquor

Abstrak

Maraknya peredaran minuman keras tentu saja menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat oleh karena itu Pemerintah membuat aturan tentang larangan peredaran minuman keras yang terdiri dari pasal 300 ayat 1 dan 204 ayat 1. KUHP. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris.. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara wawancara, studi dokumentasi bersumber dari perda terkait,. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data primer, sekunder, dan tersier.. Upaya untuk mengatasi peredaran minuman keras dengan merupakan, razia, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran minuman keras dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo NO 4 Tahun 2019 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci: Pemberantasan, Minuman Keras

A. PENDAHULUAN

Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol. Permasalahan tentang minuman keras di Kabupaten Probolinggo semakin marak dan memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana akibat minuman keras seperti penganiayaan, perkelahian dan pemerkosaan. Minuman keras identik dengan kriminalitas, penjualan atau peredaran minuman keras harus diawasi dengan ketat, karena peredaran yang terlalu bebas akan berpotensi terjadinya tindakan kriminal lanjutan yang akibatnya mengganggu keamanan di Daerah Kabupaten Probolinggo.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 ayat 1 sudah jelas mengatur larangan tentang peredaran atau penjualan minuman keras. Tetapi masih banyak penggunaan minuman keras, berarti peredaran minuman keras masih banyak, berarti disini ada suatu sisi kelemahan Hukum. Baik itu karena sanksi yang terlalu ringan bagi pelanggaran tindak pidana peredaran minuman keras atau pundari aparat penegak hukum sendiri yang kurang optimal menjalankan tugasnya dalam menangani tindak pidana peredaran minuman keras tersebut. Bahwa dalam rangka peningkatan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan keamanan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Probolinggo dengan peraturan Daerah.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan Konseptual ialah merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandangan alias penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum atau metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan azas-azas

hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Yaitu mengenai peran Kepolisian dalam pemberantasan minuman keras di Wilayah Kabupaten Probolinggo.

2. lokasi penelitian

Polres Probolinggo, Pemilihan lokasi ini di karenakan penulis sendiri ingin mengetahui bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan yang di upayakan Polres Kabupaten Probolinggo dalam memberantas peredaran minuman keras di Wilayah Kabupaten Probolinggo.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a) Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari obyek penelitian dengan cara wawancara. Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, di siarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Beberapa sumber data sekunder adalah Peraturan Hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

c) Data Tersier

Data Tersier yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.

d) Teknik pengumpulan data

1) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang di lakukan dengan wawancara yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih di mungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak Polres

Kabupaten Probolinggo.

2) Teknik analisa data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu : Penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat atau pengolahan data yang di dasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian di padukan dengan data yang di peroleh dari studi kepustakaan sehingga di peroleh data yang akurat.

C. PEMBAHASAN

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 112'50' – 113'30' Bujur Timur (BT) dan 7'40' – 8'10' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 km² (1,07 % dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur).

Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember

Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan

Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.

Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Probolinggo

Ada pun faktor-faktor yang menyebabkan peredaran minuman keras di Kabupaten Probolinggo karena masih banyaknya masyarakat yang mengonsumsi minuman keras, baik pemuda maupun orang dewasa dan/atau

tokoh masyarakat, Polres Probolinggo meminta agar masyarakat aktif melaporkan jika mengetahui adanya peredaran minuman keras.

2. Kendala-Kendala Polres Probolinggo Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras

Dalam mengungkap peredaran minuman keras merupakan hal yang cukup sulit, kendala Polres dalam memberantas peredaran minuman keras di Kabupaten Probolinggo sendiri adalah masyarakat Kabupaten Probolinggo, karena dalam lingkup masyarakat sering di sembunyikan atau tidak melakukan laporan kepada pihak yang berwajib.

AKBP AHMAD JAYADI, S.H., M.H. mengatakan pelaku peredaran minuman keras harus dihukum seberat-beratnya. Dia menilai undang-undang tentang peredaran minuman keras dinilai terlalu lemah untuk menjerat peredaran minuman keras. Sehingga para pelaku peredaran minuman keras masih banyak dan tidak mempunyai efek jera.

Kelemahan di Kabupaten Probolinggo minuman keras di jadikan hal yang biasa bahkan di jadikan minuman seperti halnya tradisi, hal ini terjadi ketika masyarakat melakukan hajatan keterop, yang biasanya disertai berbagai hiburan, seni tayub, koplak.

AKBP AHMAD JAYADI, S.H., M.H. mengaku kesulitan memberantas peredaran minuman keras yang sudah mengakibatkan beberapa korban meninggal. Selama ini, yang terjadi minuman keras itu dibuat di rumah-rumah tangga. Kami ga mampu harus mengawasi sampai di dapur-dapur orang, kata Ketua Unit satuan samapta AHMAD JAYADI, S.H., M.H.

Telah banyak usaha yang dilakukan Polres Probolinggo untuk menekan peredaran minuman keras dimasyarakat, seperti penertiban para penjual minuman keras, melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya minuman keras, dan lain sebagainya. Namun sepertinya hal ini belum memberikan hasil yang maksimal karena masih banyak penjual minuman keras yang dapat dijumpai dan masih banyak korban jiwa akibat minuman keras.

Dalam hal peredaran minuman keras khususnya oplosan para penikmat

minuman ini biasanya memperoleh dari warung-warung pinggir. Sasaran peredaran minuman keras sekarang ini tidak hanya kepada orang-orang yang broken home, frustrasi, maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada mahasiswa dan juga pelajar. Penggunaan minuman keras dipengaruhi beberapa faktor misalnya lingkungan, coba-coba, hiburan, dan lain sebagainya.

Banyak orang beranggapan bahwa minuman keras dapat memberikan kesegaran dan ketenangan pikiran, namun dalam kenyataan selalu berakhir dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh penikmat minuman keras tersebut, biasanya penikmat minuman keras berusaha untuk melupakan atau menghilangkan penderitaan dan beban yang dipikulnya akan terlupakan sejenak dalam masa singkat ketika seorang sedang dalam pengaruh minuman keras, namun dalam kenyataan minuman keras tidak dapat mengurangi penderitaan kehidupan namun sebaliknya. Minuman keras merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk perilaku yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam dampak negatif dan kerugian ekonomi sebagai akibat dari minuman keras lebih dominan diantaranya sebagai berikut :

- a) Kecelakaan lalu lintas : kita sering mendengar berita-berita baik padamedia elektronik maupun media cetak sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengemudinya dalam pengaruh minuman beralkohol. Menurut beberapa informasi minuman keras dapat menimbulkan hilangnya kontrol diri dan berkurang kesadaran ini sangat membahayakan bagi seseorang penemudi pasca meminum minuman keras yang apabila terjadi kecelakaan lalu lintas akan merugikan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
- b) Menurunnya kesehatan fisik : minuman keras dapat menimbulkan gangguan fisik yang dapat merusak jaringan hati, meningkatkan tekanan darah, dan penyakit lain akibat dari minuman keras.
- c) Gangguan Psikologis : minuman keras dapat menyebabkan gangguan kepribadian, halusinasi, depresi, bahkan salah satu penyebab penyakit

paranoid, meningkatkan tempramental.¹

3. Upaya Polres Probolinggo Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Kabupaten Probolinggo

Biasanya dapat laporan dari masyarakat. Lalu kita selidiki atau melakukan penyelidikan jika memang benar kita melakukan penyidikan dan melakukan operasi/Rasia peredaran minuman keras. Seperti perkara yang Berkedok Toko Jamu, Ternyata Jual Miras di Kecamatan Maron. Satuan Sabhara Polres Probolinggo kembali menggerebek sebuah toko jamu yang juga menjual minuman keras Di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron, Senin (28/12/2020) petang. Di toko jamu milik Abdul Jalal (32) warga Desa Brani Kulon itu, petugas berhasil mengamankan puluhan botol miras.²

Dengan rincian, enam botol miras jenis Anggur Merah cap Orang Tua ukuran 620 ML, empat botol miras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua ukuran 275 ML, tiga botol miras jenis Bir merk Singaraja ukuran 620 ML. Selanjutnya, lima botol miras jenis Anggur Kolesom cap Orang Tua ukuran 620 ML, 12 botol miras jenis Anggur Kolesom cap Orang Tua ukuran 275 ML dan dua botol Miras jenis Vodka merk Iceland ukuran 350 ML. “Kami mendapatkan laporan dari warga bahwasanya ada sebuah toko jamu milik Abdul Jalal di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron yang juga menjual miras, dan benar setelah sampai di TKP kami menemukan puluhan botol minuman keras dengan berbagai merk.” Ungkap Kasat Sabhara Polres Probolinggo, IPTU Ahmad Jayadi, selasa (29/12/2020).

Selanjutnya, Puluhan botol miras itu oleh petugas disita dandibawa ke Mapolres Probolinggo, ” dan selanjutnya Pemilik Toko Jamu atau dalam hal ini penjual miras tersebut dibuatkan surat pernyataan dan diberikan pembinaan agar tidak menjual Miras kembali.” Pungkas Jayadi. Perwira dengan dua balok dipundaknya itu menegaskan, tidak akan memberikan ruang untuk peredaran

¹ Wawancara AKBP Ahmad Jayani ketua satuan samapta Polres Probolinggo, Kamis 7 juli 2022

² Wawancara AKBP Ahmad Jayadi ketua organisasi jum'at 1 juli 2022

miras, narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Probolinggo.³

Tujuan pemberantasan minuman keras yaitu untuk menyelamatkan generasi muda, minuman keras (miras) merupakan minuman yang dari sisi agama Islam hukumnya haram. Meskipun diharamkan, miras masih banyak beredar di masyarakat.

Hal itu terbukti saat operasi rutin setiap akhir tahun atau menjelang Hari raya Idul Fitri, aparat kepolisian menyita banyak miras. Peredaran miras di Kabupaten Probolinggo hampir ada di setiap Kecamatan.⁴

Kapolres Serang AKBP AHMAD JAYADI, S.H.,M.H. mengatakan, target sasaran dari pemberantasan peredaran minuman keras yaitu bertujuan untuk memberantas penyakit masyarakat. Menyelamatkan generasi muda dan ketertibakan masyarakat. Antara lain aksi premanisme, miras, narkoba, balapan liar serta aktifitas lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, Peredaran minuman keras (miras) hingga kini masih menjadi hal yang terus terjadi setiap tahun. Penyitaan miras merupakan upaya menyikapi berbagai permasalahan yang marak di tengah masyarakat, baik kejahatan, tawuran pelajar termasuk juga aktivitas pelanggaran lainnya.

Upaya pemberantasan miras patut didukung oleh semua elemen masyarakat. Masih banyaknya sitaan miras tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Probolinggo masih banyak pengguna minuman keras, oleh karena itu perlu dukungan semua elemen masyarakat untuk memberantas peredaran minuman keras.⁵

Hal ini menunjukkan tugas orang tua, tokoh masyarakat dan ulama harus ekstra keras untuk memberikan pemahaman akan bahaya meminum miras.

Selain karena berbahaya bagi kesehatan, yang sangat mengerikan, miras merupakan pintu masuk terhadap aksi kejahatan-kejahatan lain. Oleh karena itu, mari kita dukung gerakan menekan peredaran miras dari unit masyarakat terkecil yakni keluarga.

Peran keluarga dalam mencegah anak mengonsumsi miras di mulaisejak

³ Data siana, portalberita, penulis, fik

⁴ Wawancara akbp ahmad jayadi Polres Probolinggo, Jum'at 1 juli 2022

⁵ Wawancara AKBP Ahmad Jayani Polres Probolinggo, via Whatshap video Chall, Minggu 10 juli 2022

dini. Yakni dengan penanaman nilai-nilai keagamaan. Dengan nilai agama maka diharapkan anak memiliki pondasi kuat saat dewasa nanti.

Selain itu, keluarga perlu memberikan pengawasan pergaulan anak, terutama saat sudah menginjak masa remaja. Pengaruh lingkungan dari teman sebaya kalau tidak diawasi, maka anak bisa terjerumus menjadi peminum minuman keras. Karena mengkonsumsi minuman keras menjadi awal dari melakukan hal yang di larang oleh undang-undang maupun agama, seperti halnya Narkoba.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Minuman keras (Miras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan, peredaran minuman keras di Kabupaten Probolinggo masih marak karena dengan adanya konsumen, baik dari pemuda hingga orang tua, Peredaran minuman keras ini sangat di larang dan jelas Dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai masalah peredaran Minuman Keras, atau tindak pidana peredaran minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 300 ayat 1 Pasal 204 Pasal 536 dan Pasal 492 KUHP.
2. Penyebab maraknya peredaran minuman keras di Kabupaten Probolinggo merupakan dari masyarakat sendiri yang tidak mau melaporkan ke pihak yang berwajib atas adanya peredaran minuman keras di lingkungan kita masing-masing Khususnya Wilayah Kabupaten Probolinggo, kelemahan bagi masyarakat probolinggo dalam mengkonsumsi minuman keras di anggap seperti minuman biasa atau sudah menjadi tradisi dalam acara-acara seperti hajatan (keterop) yang di lakukan para orang tua maupun kalangan remaja, sehingga menimbulkan pola pikir anak-anak di bawah umur, bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak menjadi masalah karena adanya hal tersebut.
3. AKBP AHMAD JAYADI mengatakan bahwa sanksi dalam peredaran minuman keras ini perlu di tingkatkan baik juga bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras agar dapat menimbulkan efek jera, AHMAD JAYADI sangat berharap

para pemuda/i untuk melakukan hal-hal yang positif bagi masyarakat ataupun bangsa, menurutnya AHMAD JAYADI Jika generasi muda mulai rusak maka Indonesia kedepan dapat dipastikan dalam tidak baik-baik saja, karena generasi muda adalah sosok tulang punggung dari pembangunan bangsa di masa yang akan datang.

4. Menurutnya AHMAD JAYADI Jika generasi muda mulai rusak maka Indonesia kedepan dapat dipastikan dalam tidak baik-baik saja, karena generasi muda adalah sosok tulang punggung dari pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Maka kami sebagai pihak kepolisian sangat menjaga generasi muda agar dapat kita andalkan di masa depan untuk Indonesia.

E. SARAN

Polres Probolinggo AKBP AHMAD JAYADI Berharap pada seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo sigap untuk melaporkan pada pihak yang berwajib jika ada peredaran minuman keras di Wilayah Kabupaten Probolinggo.

1. Kelemahan atau kendala yang dialami Polres Probolinggo dalam memberantas peredaran minuman keras kebanyakan masyarakat menutupi adanya peredaran minuman keras,
2. Berharap orang tua atau tokoh masyarakat sekitar membantu menjaga generasi muda dan serta mendukung kegiatan-kegiatan hal yang positif bagi anak muda. Sehingga anak muda terhindar dari hal-hal yang negatif.
3. Menurut AKBP AHMAD JAYADI, S.H., M.H. Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan sanksi dan hukuman bagi pelaku peredaran minuman keras dan pengguna minuman keras di Kabupaten Probolinggo, agar pelaku peredaran dan pengguna minuman keras di Kabupaten Probolinggo dapat efek jera.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Sugandhi, R. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Indonesia. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.



Rizal, Choirul, Moch, 2019. *Jurnal Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol*. indonesia.

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan R.1. Nomor 20/ M-DAG/ PER/4/ 2014.,pasal 2,h5.

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten proboliggo.

Undang-Undang Narkotika Nomor.22 Tahun 1997 & Undang-Undang Psicotropika Nomor.5 Tahun.1997

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan